

## ABSTRAK

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi suatu negara maka dari itu pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor perpajakan dapat meningkat. Salah satu pajak yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu jenis pajak daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB P2 ini dapat dilakukan dengan cara menilai tingkat keefektifitasannya. Robbins dalam Hermansyah (2015) menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi dengan menggunakan rasio efektivitas. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:” Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Ba’a Kabupaten Rote Ndao Periode 2016 – 2021”, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan PBB dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao untuk meningkatkan penerimaan PBB. Penelitian ini dilakukan di Kota Ba’a Kabupaten Rote Ndao dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target dan realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kecamatan Lobalain selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao periode 2016 – 2021 mengalami penurunan, hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan pada tahun 2016 sebesar 82,31%, tahun 2017

sebesar 88,68%, tahun 2018 sebesar 76,82%, tahun 2019 sebesar 74,13%, tahun 2020 sebesar 67,77% dan tahun 2021 sebesar 62,47%. Berdasarkan hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan PBB di Kota Ba'a Kabupaten Rote Ndao tergolong kurang efektif. Upaya untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pelayanan pembayaran dengan mobil keliling agar mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan informasi yang terkait dengan efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

**Kata Kunci : Efektivitas, Penerimaan PBB, Pajak Daerah**